

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang menempati posisi yang tidak tergantikan, berfungsi sebagai *episenter* ganda baik sebagai pusat administratif (ibukota) Provinsi Jawa Tengah maupun sebagai salah satu denyut nadi utama perekonomian di koridor utara Pulau Jawa. Secara yuridis, statusnya sebagai ibukota provinsi dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Secara astronomis, wilayah urban ini terbentang pada konstelasi geografis yang presisi. Letak ini memberikannya akses strategis ke Laut Jawa, yang secara historis membentuk karakternya sebagai kota pelabuhan. Menariknya, topografi Kota Semarang menghadirkan sebuah dualitas yang mencolok, sebuah dikotomi yang dikenal oleh warganya sebagai “Semarang Bawah” (area pesisir dataran rendah) dan “Semarang Atas” (area perbukitan di sisi selatan, seperti Candi, Gombel, dan Tembalang).

Karakteristik geografis ini, di satu sisi, adalah anugerah ekonomi, namun di sisi lain, melahirkan implikasi kriminologis dan tantangan ketertiban yang unik. Kawasan “Semarang Bawah”, yang menjadi pusat konsentrasi aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan Pelabuhan Tanjung Emas, secara inheren rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan rob. Kondisi ini seringkali berkorelasi dengan peningkatan kerawanan sosial dan kebutuhan akan respons darurat. Di sisi lain, kawasan “Semarang Atas” yang berkembang pesat sebagai area pemukiman elit dan pusat pendidikan, menghadapi

tantangan yang berbeda, seperti risiko bencana geologis (longsor) dan dinamika ketertiban di lingkungan padat mahasiswa.

Secara ekonomi, struktur PDRB Kota Semarang, berdasarkan data mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), didominasi oleh tiga sektor utama: Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Keberadaan kawasan-kawasan industri besar (seperti di Wijayakusuma dan Terboyo) dan pusat-pusat komersial yang masif menciptakan konsentrasi modal, tenaga kerja, dan mobilitas yang tinggi. Konsekuensi logisnya adalah peningkatan potensi tindak pidana konvensional (seperti pencurian, perampokan) dan kejahatan jalanan (*street crime*), yang menuntut kesiapan aparat keamanan.

Tantangan ini diamplifikasi oleh profil demografinya. Dengan jumlah populasi yang, per estimasi pertengahan tahun 2023, telah melampaui 1,67 juta jiwa, Kota Semarang adalah salah satu kota terpadat di Indonesia. Tingkat kepadatan yang tinggi ini bertemu dengan heterogenitas sosial yang signifikan—secara etnis, agama, dan, yang paling kentara, status sosial-ekonomi. Kesenjangan yang terlihat antara klaster-klaster ekonomi dan pemukiman komunal memunculkan friksi sosial yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengeskalasi menjadi gangguan Kamtibmas.

Menghadapi kompleksitas multidimensional tersebut, Pemerintah Kota Semarang tidak mengadopsi pendekatan *status quo*. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi akselerasi agresif untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan melalui visi “Smart City”. Inisiatif ini bukan sekadar adopsi teknologi secara sporadis, melainkan sebuah strategi yang terintegrasi

dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Konsep “Smart City” di Semarang diterjemahkan sebagai upaya sistematis untuk mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam setiap lini pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan, yang paling penting, meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi warga (*citizen engagement*).

Visi “Smart City” ini melahirkan sebuah ekosistem digital yang subur. Berbagai platform dikembangkan, mulai dari sistem manajemen transportasi (misalnya, *Area Traffic Control System*), layanan kependudukan daring, hingga portal kesehatan terintegrasi (Riyana et al., 2025). Dalam hal inilah, inisiatif Polrestabes Semarang untuk meluncurkan Aplikasi LIBAS harus dipahami. LIBAS tidak lahir dalam ruang hampa; lahir dan tumbuh dalam sebuah ekosistem yang memang didesain untuk mendorong partisipasi digital. Sinergi antara “Smart City” (diusung Pemkot) dan “Smart Police” (diusung Polrestabes) menjadi landasan sosio-teknis yang memungkinkan adopsi dan penerimaan Aplikasi LIBAS oleh masyarakat.

2.2 Dinamika Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas di Kota Semarang

Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi ekonomi Jawa Tengah memiliki karakteristik kerawanan yang distingtif. Berdasarkan data Polrestabes Semarang, tren kriminalitas periode 2020-2024 didominasi oleh kejahatan jalanan (*street crime*) dan gangguan ketertiban umum. Fenomena spesifik yang menjadi atensi utama adalah maraknya aksi balap liar dan tawuran

antarkelompok remaja (gangster) yang sering terjadi di titik-titik protokol seperti Jalan Dr. Cipto dan wilayah Semarang Utara.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Statistik Kategori Pelaporan
(Periode 2022 - 2024)

Kategori Pelaporan	Jumlah Laporan
Lain-lain	2,156
Balap Liar	1,340
Penipuan	544
TEST / Sosialisasi LIBAS	457
Pencurian	434
Tawuran	393
Minuman Keras (Alkohol)	368
Lakalantas	200
Penganiayaan	142
Premanisme	106
Perjudian	97
Curas / Begal	77
Cek	68
Perusakan	58
Kemacetan	57
Bencana Alam	56
Curanmor	55
Pencabulan	50
Perampokan	39
Kebakaran	21
Bullyng / Perundungan	19
Radikalisme	19
Penyekapan	19
Penemuan Mayat	10
Pembunuhan	9
Sabung Ayam	5

Eksistensi kejahatan konvensional, termasuk pencurian dengan pemberatan (Curat) maupun pencurian kendaraan bermotor (Curanmor),

rupanya diiringi oleh mutasi modus operandi. Perubahan taktis ini secara masif mengeksploitasi celah pengawasan pada lingkungan urban. Ekstraksi data statistik internal mengindikasikan korelasi positif antara fluktuasi angka kejadian dengan ritme aktivitas demografis. Lonjakan grafik pelaporan secara konsisten memuncak pada akhir pekan serta memadati jam rawan nokturnal. Realitas empiris ini mendesak transformasi mekanisme pengawasan secara fundamental. Keandalan patroli fisik absolut membutuhkan komplementasi berupa infrastruktur pengawasan digital yang partisipatif. Pemetaan kerawanan spasial (*heatmap*) pada fasilitas *Command Center* memvalidasi penyebaran disrupti keamanan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, verifikasi presisi terhadap setiap laporan masyarakat bertransformasi menjadi instrumen intelijen taktis yang krusial bagi kapabilitas operasional kepolisian.

2.3 Gambaran Umum Polrestabes Kota Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang adalah kesatuan pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat kota, berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No.19, Barusari. Sebagai institusi Tipe A, Polrestabes Semarang memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan Polres pada umumnya, mencerminkan statusnya sebagai pengaman ibukota provinsi dengan kompleksitas yang juga lebih tinggi. Institusi ini berada di bawah yurisdiksi dan garis komando langsung dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Landasan yuridis operasional Polrestabes Semarang, dan seluruh institusi Polri, tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mandat ini bersifat

fundamental dan krusial untuk dipahami. Pasal 13 UU No. 2/2002 menggariskan tiga tugas pokok (triumvirat) Polri, yang diemban oleh Polrestabes, yaitu: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas); b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara spesifik, relevansi dengan penelitian ini ditemukan dalam turunan wewenangnya. Pasal 14 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri berwenang “menerima laporan dan/atau pengaduan”. Ketentuan ini adalah dasar hukum primer bagi Polrestabes Semarang untuk menyediakan, mengelola, dan menindaklanjuti sebuah sistem pengaduan seperti LIBAS.

Tujuan akhir dari seluruh tugas ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, adalah “mewujudkan keamanan dalam negeri... yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam menjalankan mandat yuridis tersebut, Polrestabes Semarang beroperasi di bawah doktrin kepemimpinan Polri saat ini, yakni PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Doktrin ini bukan sekadar jargon, melainkan kerangka kerja strategis yang mendorong transformasi digital. Aplikasi LIBAS adalah perwujudan langsung dari dua pilar doktrin ini:

1. **Responsibilitas:** Kebutuhan untuk merespons cepat setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat, yang dijawab oleh fitur SOS dan kecepatan akses.
2. **Transparansi Berkeadilan:** Tuntutan agar pelayanan kepolisian dapat dipantau, diawasi, dan diakses oleh publik secara adil. Fitur-fitur seperti *tracking* patroli dan pelaporan terstruktur dalam LIBAS adalah upaya untuk memenuhi pilar transparansi ini.

Secara struktural, efektivitas Aplikasi LIBAS sebagai *front-end* (antarmuka pengguna) bergantung sepenuhnya pada kinerja *back-end* (struktur internal Polrestabes). Organisasi Polrestabes dipimpin oleh seorang Kapolrestabes, yang dibantu oleh berbagai Satuan Kerja (Satker) fungsional. Keterkaitan antara struktur ini dengan fitur LIBAS sangat jelas dan penting untuk dianalisis:

1. **Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim):** Menjadi penanggung jawab utama atas laporan tindak pidana yang masuk melalui fitur “Buat Laporan” dan respons darurat “SOS”.
2. **Satuan Lalu Lintas (Satlantas):** Merupakan operator di balik fitur “LIBRA (Libas Zebra)”, menangani segala aduan dari kecelakaan, kemacetan, hingga permohonan *safety riding*.
3. **Satuan Samapta (Satsamapta):** Bertanggung jawab atas gangguan Kamtibmas umum dan menjadi tulang punggung dari fitur “Patroli Perintis Presisi” serta tim “Tebas”.
4. **Satuan Reserse Narkoba (SatresNarkoba):** Mengelola *input* laporan sensitif yang masuk melalui fitur “Terabas”.

5. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas): Berperan sentral dalam filosofi *community policing* yang diejawantahkan dalam fitur “Polisi RW”, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas di level kelurahan.

Dalam hal penelitian ini, Polrestabes Semarang adalah inisiator, pengembang, pengelola data, sekaligus pelaksana operasional dari setiap aduan yang masuk melalui Aplikasi LIBAS.

2.4 Arsitektur Sosio-Teknis Aplikasi LIBAS (Polisi Baik Semarang)

Diluncurkan secara resmi pada tahun 2021, Aplikasi LIBAS adalah sebuah platform digital terintegrasi yang menandai evolusi pelayanan kepolisian di Kota Semarang. Ia adalah manifestasi dari sinergi antara doktrin “Smart Police” (PRESISI) dan ekosistem “Smart City” (Pemkot).

Secara konseptual, LIBAS dirancang sebagai “kentongan digital”. Ini adalah metafora yang kuat. Kentongan, dalam kearifan lokal Indonesia, adalah instrumen komunal untuk alarm, panggilan darurat, dan penyebaran informasi di tingkat lingkungan (RT/RW). Dengan mendigitalkan fungsi ini, Polrestabes berupaya mentransformasi sistem keamanan swakarsa (Siskamling) yang bersifat fisik dan lokal, menjadi sistem yang bersifat digital, *mobile*, dan terhubung langsung dengan pusat komando kepolisian (*Command Center*).

Tujuan utamanya adalah memangkas hambatan birokrasi dan latensi waktu. Masyarakat tidak perlu lagi mencari nomor telepon Polsek atau datang secara fisik untuk laporan non-darurat. Dengan adopsi yang dilaporkan telah melampaui 200.000 pengguna, platform ini telah menjadi salah satu saluran partisipasi publik utama di Kota Semarang, yang secara bersamaan

menciptakan volume data pengaduan yang masif—menimbulkan pertanyaan sentral penelitian ini mengenai efektivitas pemrosesannya.

Untuk menjalankan fungsi komprehensif tersebut, arsitektur aplikasi LIBAS dibangun di atas sembilan fitur utama yang dapat dikategorikan secara fungsional:

1. Tombol SOS (Sinyal Darurat)

Tombol ini digunakan untuk melaporkan dan menginformasikan kejadian darurat seperti tindak pidana, kriminal, atau gangguan kamtibmas lainnya. Dengan menekan tombol SOS sebanyak 3 kali, aplikasi akan mengirimkan sinyal darurat ke seluruh perangkat kepolisian. Sinyal tersebut mencakup data krusial seperti lokasi GPS pelapor, nama, dan nomor HP, sehingga petugas kepolisian terdekat dapat segera mengetahui lokasi kejadian dan menghubungi pelapor.

2. Buat Laporan

Fitur ini memiliki fungsi serupa dengan tombol SOS, namun lebih terstruktur. Masyarakat dapat memberikan keterangan atau kronologi kejadian secara lebih rinci. Selain itu, form laporan ini juga dilengkapi dengan kategori laporan dan fitur untuk mengunggah dokumentasi (foto atau video) kejadian.

3. Kenita (Kentongan Digital Kota)

Berfungsi sebagai versi digital dari kantong tradisional, fitur ini adalah sarana informasi masyarakat. Fitur ini memungkinkan masyarakat terhubung dengan warga lain dalam satu lingkup RT.

- a. Laporan Non-Kejahatan: Jika masyarakat membuat laporan seputar kegiatan warga (misalnya Arisan, Penutupan Jalan, Kerja Bakti), seluruh warga dalam satu RT akan mendapatkan notifikasi.
- b. Laporan Kejahatan: Jika laporan bersifat kejahatan, notifikasi tidak hanya terkirim ke warga satu RT, tetapi juga akan terhubung langsung ke pihak kepolisian.
- c. Fitur ini juga memungkinkan warga melihat daftar CCTV dan aktivitas lain di daerah domisili mereka.

4. Polisi RW

Fitur ini menyediakan data identitas Polisi RW yang bertugas di seluruh Kota Semarang. Masyarakat dapat menggunakan fitur ini untuk berinteraksi secara langsung dengan Polisi RW yang ditugaskan di wilayah domisili mereka.

5. Patroli Perintis Presisi

Ini adalah tim khusus dari anggota Satsamapta yang bertugas menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari gangguan kamtibmas. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk:

- a. Melihat patroli tim secara *real-time* melalui kamera Go pro di mobil patroli atau *live drone*.
- b. Melihat laporan kegiatan anggota melalui menu *live report*.

- c. Menghubungi tim Patroli Perintis Presisi secara langsung melalui WhatsApp (dengan memilih menu Telepon) untuk melaporkan gangguan kamtibmas.

6. Terabas (Team Berantas Narkoba Semarang)

Melalui fitur ini, masyarakat dapat menghubungi Tim SatresNarkoba Polrestabes Semarang untuk melaporkan atau menginformasikan dugaan, indikasi, atau transaksi narkoba. Menu “Telepon” akan mengarahkan pengguna ke nomor khusus Terabas. Fitur ini juga menyediakan forum diskusi Narkoba, layanan permintaan penyuluhan anti narkoba, permohonan rehabilitasi, dan daftar Kampung Tangguh/Bersih Anti Narkoba.

7. Libra (Libas Zebra)

Fitur ini menghubungkan masyarakat dengan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Semarang. Layanan yang tersedia meliputi:

- a. Pelaporan kecelakaan lalu lintas (diarahkan ke WhatsApp Lapor Laka Lantas).
- b. Koordinasi untuk pengawalan acara atau kepentingan pribadi.
- c. Permohonan latihan *safety riding*.
- d. Permintaan penyuluhan melalui program “Polisi Sahabat Anak”.

8. Tebas (Team Elang Hebat Semarang) Ini adalah tim khusus yang dibentuk untuk menindaklanjuti dan menangani berbagai gangguan kamtibmas di wilayah Kota Semarang. Mengklik fitur ini akan mengarahkan pengguna ke layanan WhatsApp TEBAS.

9. Layanan 110

Ini adalah nomor layanan darurat kepolisian nasional yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, bahkan tanpa pulsa prabayar. Masyarakat dapat menggunakannya untuk berinteraksi atau menghubungi kepolisian terkait laporan kejadian kriminal, gangguan kamtibmas, dan situasi darurat lainnya.